



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, perlu penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026 tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

9

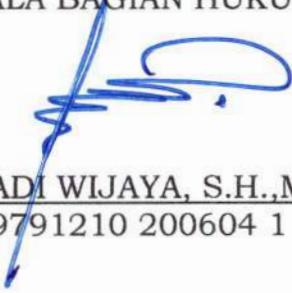
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
BLITAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

- VISI : " TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
- MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	$\{PDRB\ ADHK\ (Th\ n) - PDRB\ ADHK\ (Th\ n-1)\} / PDRB\ ADHK\ Th\ n-1 \times 100\%$	- BPS	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak	$IPM = \sqrt[3]{X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}}$ $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $(I\ HLS + I\ RLS) : 2$ Harapan Lama Sekolah (I HLS) $= (HLS - HLS\ min) : (HLS\ maks - HLS\ min)$ Rata - Rata Lama Sekolah (I RLS) $= (RLS - RLS\ min) : (RLS\ maks - RLS\ min)$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	- BPS	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - DP3A P2KB - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). <u>Rumus Penghitungan:</u> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	- BPS	- Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

2

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Gini	Indeks Gini (gini ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini makin mendekati 0 dapat diartikan makin rendahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah	Rumus Gini Ratio : $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja	- BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- BPS	



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam	BPS menggabungkan 2 metode, yaitu metode kuantitatif dengan melakukan koding terhadap surat kabar lokal terpilih yang menjadi obyek pengamatan, dan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pelaku dan pegiat demokrasi, semisal anggota DPRD, parpol, LSM dan aparat pemerintah terkait	- BPS	- Bakesbangpol - Bagian Perekonomian dan Kesra - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	BPS	DP3A P2KB

8

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah adalah suatu kebijakan untuk menghitung kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, dan Level Of Service.	$[70\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan dan jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU})\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + 30\% \text{ Level of Service}$	Perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, Level Of Service.	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.	Nilai IKLH = $(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	- Penghitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	- Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Hasil Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	- Sekretariat Daerah - Seluruh OPD

9.

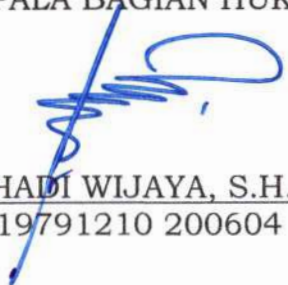
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah	- Inspektorat Daerah - BPKAD

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

- INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar	Bagian Organisasi

8

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	Laporan monev rumusan kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Perekonomian dan Kesra
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Laporan monev kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

2. IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

FUNGSI

1. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
4. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
10. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
11. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala baik melalui sub domain website Pemerintah Kota Blitar, maupun website DPRD Kota Blitar;
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
13. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
14. Penyusunan RKA dan PRKA Sekretariat DPRD;
15. Menyampaikan DPA/DPPA Sekretariat DPRD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah;

16. Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah;
17. Mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
18. Menetapkan PPK Sekretariat DPRD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat DPRD; dan
19. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat/ pihak penerima layanan (anggota DPRD) terhadap kualitas layanan/ fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	Hasil SKM anggota DPRD atas fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	Bagian Hukum dan Persidangan
2	Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat/ pihak penerima layanan (anggota DPRD) terhadap kualitas layanan/ fasilitasi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	Hasil SKM anggota DPRD atas fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Bagian Pengawasan dan Penganggaran

3. IKU INSPEKTORAT DAERAH

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH

TUGAS POKOK : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP}} \times 100\%$	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Irban Khusus

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	$\frac{\sum \text{Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi internal dan eksternal}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Sekretaris

2

4.IKU DINAS PENDIDIKAN

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	SPM Bidang Pendidikan: 1. Persentase Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD dibagi jumlah warga negara usia 5-6 tahun dikali 100%	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS	- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini dan PNF - Bidang Pembinaan Ketenagaan
		2. Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)		Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dibagi Jumlah warga negara usia 7-15 tahun dikali 100%	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS	- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar - Bidang Pembinaan Ketenagaan
		3. Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan dibagi jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun setelah dikurangi warga negara usia 7 – 18 Tahun yang bersekolah di pendidikan dasar dan/atau menengah dikali 100%	- Dapodikdasmen - Data Kependudukan dari Dispendukcapil - Data BPS	- Bidang Pembinaan PAUD dan PNF - Bidang Pembinaan Ketenagaan

!

5. IKU DINAS KESEHATAN

INSTANSI : DINAS KESEHATAN

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesehatan meliputi bidang pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
11. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
19. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
20. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
21. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
22. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin, dan nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB) atau <i>Infant Mortality Rate</i> adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Prevalensi balita stunting	Persentase jumlah balita yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya pada suatu wilayah. Balita stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu di Kota Blitar dibagi jumlah balita yang diukur di Kota Blitar pada tahun yang sama dikali 100%	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat
		4. Cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah kunjungan baru di Fasyankes (luar dan dalam gedung). Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung pada tahun yang sama berdasarkan data sistem informasi manajemen puskesmas elektronik (SIMPUSTRONIK)	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	- Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Laporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	- Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Kesehatan Masyarakat
		5. Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi atau telah memenuhi standar mutu pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Laporan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		6. Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan	Jumlah keluarga dengan IKS>0,800 dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat

9

6. IKU RSUD MARDI WALUYO

INSTANSI : RSUD MARDI WALUYO

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan pada tahun berjalan	Hasil survey akreditasi rumah sakit	Direktur RSUD

7. IKU DINAS SOSIAL

INSTANSI : DINAS SOSIAL

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
Pasal

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta dan pelayanan umum di bidang sosial;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
6. Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
7. Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
8. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
9. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan taman makam pahlawan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)	$\frac{\text{Akumulasi jumlah fakir miskin eks-peserta pelatihan keterampilan sampai dengan tahun n yang mulai merintis usaha/bekerja} + \text{akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri}}{\text{Jumlah fakir miskin tahun n}} \times 100\%$	Hasil monitoring dan evaluasi	- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Persentase penurunan PMKS	PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI Nomor 8 Tahun 2012	$\frac{(\text{Jumlah PMKS tahun n-1}) - (\text{Jumlah PMKS tahun n})}{(\text{Jumlah PMKS tahun n-1})} \times 100\%$	Validasi data PMKS	- Bidang Pemberdayaa n Sosial - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

8. IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

INSTANSI	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TUGAS POKOK	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 4. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 5. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan; 6. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak (PHA); 7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak; 8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk; 9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan 11. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 12. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

9

13. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnyaa pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	Kelembagaan PUG yang aktif yaitu kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif dibagi jumlah kelembagaan PUG dikali 100%	Laporan Kelembagaan PUG	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi serta kekerasan seksual.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100%	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Bidang Perlindungan Anak
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (TFR) Rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	- TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita - Wanita usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara umur 15-49 tahun	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	Laporan TFR	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. IKU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

INSTANSI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas kepramukaan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

0

16. Penyampaian data basil pembangunan dan infonnasi lainnya terkait layanan bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
17. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dapat dilihat dengan menghitung jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dibagi dengan jumlah pemuda potensial yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Organisasi Kepemudaan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$	Jumlah pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan berdasarkan laporan dari masing-masing Organisasi Kepemudaan	Bidang Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga diukur melalui metode pengukuran yang menghitung persentase pencapaian atau peningkatan prestasi olahraga dengan membandingkan hasil prestasi aktual dengan target atau hasil prestasi yang diharapkan	$\frac{\text{Jumlah Atlit yang Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit Delegasi}} \times 100\%$	Jumlah prestasi/ medali yang diperoleh atlit dari masing-masing Cabor melalui KONI, NPCI dan KORMI	Bidang Olahraga

!

10. IKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

INSTANSI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan kearsipan;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
8. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

?

14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
15. Penyarnpaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu: frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.	Nilai hasil perhitungan mandiri tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dokumen tingkat kegemaran membaca masyarakat	Bidang Perpustakaan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah merupakan upaya Preservasi Arsip melalui Alih Media (<i>scanning</i>) yang bertujuan menjamin keselamatan fisik dan informasi arsip serta menjamin ketersediaan data yang autentik dan terpercaya.	Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian dibagi Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun $n \times 100\%$	Dokumen arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Bidang Kearsipan

0

11. IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

INSTANSI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penzman usaha pertanian;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

9

16. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;
17. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
18. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
19. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
21. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
22. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
24. Penyampaian data basil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
25. Pelaksanaan evaluasi dan lapcran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
26. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.	Pembobotan kelompok pangan utama berdasarkan sumbangan energinya terhadap energi total sesuai dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 (kkal/kap/hari) dan komposisi ideal bahan makanan.	Laporan Analisis Konsumsi Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari budidaya tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang yang dibudidayakan pada lahan sawah. - Produksi Hortikultura hasil panen budidaya tanaman sayuran dan buah - buahan baik semusim maupun tahunan yang dibudidayakan pada lahan pekarangan dan lahan sawah.	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Produksi hasil peternakan	Hasil utama peternakan di antaranya daging, susu, dan telur, yang menjadi makanan untuk manusia	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Peternakan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	- Ikan konsumsi adalah ikan yang berhabitat di air tawar/payau yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh manusia. - Budidaya ikan konsumsi adalah kegiatan memelihara, membesarkan ikan konsumsi dan memanen hasilnya.	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	Data Statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Produksi hasil budidaya ikan hias	- Ikan Hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi tapi untuk memberikan nilai estetika/memperindah. - Budidaya ikan hias adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan hias dan memanen hasilnya.	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	Data Statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan

9

12. IKU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	OSS (Online Single Submission)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

!

13. IKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
4. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
9. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pembinaan dan pengawasan usaha industri;
19. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Volume Usaha Perdagangan adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode tahun buku yang bersangkutan dan nantinya akan mendatangkan suatu pendapatan	$\frac{((\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$	Laporan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar
2	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu	$((\text{Produktivitas industri tahun } n - \text{produktivitas industri tahun } (n - 1)) / \text{produktivitas industri tahun } (n - 1)) \times 100\%$	Laporan Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

14. IKU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kebudayaan;
16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan sejarah;
17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

Q

18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran pariwisata;
20. Perumusan. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	Kelompok seni budaya yang aktif adalah banyaknya kelompok atau grup seni yang masih aktif	Jumlah kelompok seni budaya yang terdaftar / jumlah kelompok seni yang ada x 100%	- Data perpanjangan ijin kelompok Seni Budaya - Data kelompok Seni Budaya yang melakukan	Bidang Kebudayaan
2	Meningkatnya kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Promosi wisata adalah bentuk penyampaian informasi dan meyakinkan kepada wisatawan ataupun calon wisatawan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka semakin meningkat pula devisa yang diterima oleh pemerintah	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun dasar / Jumlah wisatawan tahun dasar x 100% ➤ Dengan batas hasil nilai terendah adalah = 0	- Data kunjungan wisatawan - Data sektor hotel dan restoran	Bidang Pengelola Kawasan Wisata
3	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah dengan menggunakan teknologi informasi, program kemitraan, festival, pemasaran, dan riset	Jumlah kegiatan ekraf yang dilaksanakan tahun n / Jumlah sektor ekraf yang ada x 100%	Data Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

0

15. IKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
4. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
15. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
16. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

17. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), melaksanakan RAT setiap tahun	(Jumlah koperasi aktif/jumlah koperasi seluruhnya) x 100%	Data jumlah koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Simpan Pinjam (USP) yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	(Jumlah koperasi yang naik kualitas kesehatannya/Jumlah koperasi seluruhnya) x 100%	Data KSP/USP	Bidang Pemberdayaan Koperasi

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >2M /tahun (sesuai PP No.7 Tahun 2021)	(Jumlah UM yang omzetnya naik/Jumlah UM seluruhnya) x 100%	Data omzet Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	Wira Usaha Baru adalah: Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	(Jumlah WUB tahun n – Jumlah WUB tahun n-1/ Jumlah WUB tahun n-1) x 100%	Data Wira Usaha Baru	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
3	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	Pencari kerja yang berkompeten adalah Pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yang di keluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	(Jumlah pencari kerja yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat dan/atau ijazah kursus atau pelatihan yang telah ditempatkan / jumlah pencari kerja seluruhnya) x 100%	Data Pencari Kerja	Bidang Ketenagakerjaan
4	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yang melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja	(Jumlah perusahaan yang patuh aturan (membayar sesuai UMK dan punya perjanjian kerja bersama)/jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	Data Perusahaan	Bidang Ketenagakerjaan

!

16. IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
3. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
10. Pengembangan jasa konstruksi;
11. Penyelenggaraan penataan ruang;
12. Penyelenggaraan pertanahan;
13. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;

17. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jalan beserta kelengkapannya yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Data Jalan	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator ini menghitung capaian sasaran sumber air dan Panjang saluran irigasi yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Data saluran irigasi dan saluran drainase	- Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air - Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	Data bangunan gedung pemerintah	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

0

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi dengan kriteria aktif yakni Selama Kurun waktu Renstra (5 Tahun) Jasa Konsultasi Berkontrak	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	Data penyedia jasa konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat.	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Data rumah tangga yang memiliki akses SPALD	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.			

Q

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi: 1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. 2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Data rumah tangga yang memiliki akses SPAM	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Data perencanaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Bidang Tata Ruang

17. IKU DINAS PERHUBUNGAN

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perhubungan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitasi terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan.	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Data sarana dan prasarana perhubungan	- Bidang Keselamatan Jalan - Bidang Angkutan Jalan dan Terminal - Bidang Lalu Lintas - UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

?

18. IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
21. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
22. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
23. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah;
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar layak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Data Bidang Perumahan	Bidang Perumahan

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik $\frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman}} \times 100\%$	Data Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman

19. IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
4. Perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
6. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
7. Penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
9. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
11. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
13. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
14. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
15. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

20. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
21. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
22. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling badan air

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data kualitas lahan

0

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$			
		Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbunan sampah x 100%)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Data capaian layanan persampahan

20. IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;

14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen pendaftaran penduduk dimaksud dalam rumusan perhitungan adalah dokumen KK, KIA, KTP	$\frac{\sum \text{Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ jenis dokumen}} \times 100\%$	Data base Kependudukan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting dimaksud meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil yang merupakan rumusa perhitungan adalah dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.	$\frac{\sum \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ jenis dokumen}} \times 100\%$	Data base Kependudukan	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Pemanfaatan data kependudukan adalah besarnya persentase jumlah PKS pemanfaatan data adminduk yang dilakukan dengan perangkat daerah/Lembaga/badan hukum. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah. Adapun Elemen data tersebut antara lain: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya.	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga/ Badan Hukum}} \times 100\%$	Data base Kependu dukan	Bidang PIAK dan Pemanfaat an Data
---	---	--	--	--	-------------------------	-----------------------------------

21. IKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan

FUNGSI :

1. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
2. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
3. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kematangan layanan teknologi informasi komunikasi	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	Jumlah layanan publik online dan terintegrasi/jumlah layanan publik x 100%	Laporan Indeks domain layanan SPBE	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID oleh Komisi Informasi Provinsi	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Perencanaan Perangkat Daerah: Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan: Dokumen LKj IP	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah PD x 100%	Laporan penggunaan data statistik daerah	Bidang Statistik dan Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai Per Area Keamanan Informasi: 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2. Pengelolaan Resiko 3. Kerangka Kerja 4. Pengelolaan Aset 5. Teknologi 6. Suplemen 7. Katagori SE	Jumlah nilai per area keamanan informasi /Jumlah area penilaian x 100 %	Laporan Indeks KAMI	Bidang Statistik dan Persandian

22. IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
6. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
9. Pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
10. Pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
12. Pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
13. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
14. Penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
15. Perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;

16. Penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
17. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
18. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
21. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
22. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	Jumlah kejadian SARA tertangani/Jumlah kejadian SARA x 100%	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Data Laporan Kejadian SARA
		Persentase Konflik Sosial tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	Jumlah konflik sosial tertangani/Jumlah konflik sosial x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data Laporan Konflik Sosial

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi: 1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/Orpol pada Bakesbangpol 3. Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/Orpol	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif/Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Data Ormas dan Orpol

23. IKU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS POKOK : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

7. Melaksanakan penataan system dasar penanggulangan bencana;

8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

FUNGSI : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut yaitu: Indeks Kapasitas, Kerentanan, dan Ancaman Bencana. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik - Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Indeks Kapasitas Daerah

24. IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGASPOKOK : Membantu Walikota untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
4. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
8. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
11. Pelaksanaan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
12. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

13. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
14. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
15. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
16. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
17. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	$\frac{(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1) - (\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n)}{(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1)} \times 100 \%$	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.	$\frac{\text{Jumlah kasus di WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap/jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100 \%$	Laporan kejadian kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran

25. IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUGAS POKOK : Membantu walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
5. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
8. Pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
9. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
10. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
11. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup badan;
13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

15. Penyampaian data basil pembangunan dan infonnasi lainnya terkait layanan bidang bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pemerintah daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah adalah hasil perhitungan mandiri atas keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat capaian kinerja daerah, dihitung dari: 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 3. Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 4. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RPJMD 5. Keselarasan RKPD dengan APBD	Rata-rata Persentase (capaian indikator kinerja tujuan, capaian indikator kinerja sasaran, capaian indikator kinerja program, keselarasan program RKPD dengan RPJMD, keselarasan RKPD dengan APBD)	- Dokumen RPJMD - Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah - Dokumen RKPD - Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah - Dokumen Evaluasi Program Pembangunan - Dokumen APBD	- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan - Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

9

26. IKU BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INSTANSI : BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
2. Pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;
6. Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
8. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearaipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan;
11. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	Besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan setiap tahun, dan dihitung dengan cara membagi Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(Realisasi pajak daerah / realisasi PAD) x 100%	Laporan PAD	- Bidang Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi
		Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	Perangkat Daerah menyusun dokumen keuangan yang dimulai dari penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan sesuai aturan dan tepat waktu	(Jumlah perangkat daerah yang tertib penyusunan dokumen keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100%	- Dokumen APBD - Dokumen penyerapan anggaran - Laporan keuangan daerah	- Bidang Anggaran - Bidang Perbendaharaan - Bidang Akuntansi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Aset daerah yang dikelola menggunakan aplikasi yang mengalami peningkatan setiap tahun	(Jumlah aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun n dikurangi jumlah aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun n-1) x 100%	Laporan barang daerah	Bidang Aset

?

27. IKU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
 6. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
 7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
 8. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
 9. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 10. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
 11. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
 12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada pemerintah daerah	Hasil perhitungan Indeks Sistem Merit	Hasil pengukuran Indeks Sistem Merit	Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara - Tujuan dari peningkatan kapasitas ASN adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dan agar pembangunan tertata dengan baik.	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Sertifikat atau Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi	Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi

9

28. IKU KECAMATAN

INSTANSI : KECAMATAN

TUGASPOKOK : 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

FUNGSI : 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;



11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Camat

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008